

Nomor : BF.HM01.2082
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Putusan Peninjauan Kembali Perkara antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk ("Perseroan") dan PT Tirtobumi Prakarsatama

26 Mei 2017

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

u.p. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor: I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Pengusahaan Jalan Tol
Telepon : 021 841 3630
Faksimili : 021 840 1533
Alamat surat elektronik : sekper@jasamarga.co.id

1.	Tanggal Kejadian	Pada tanggal 23 Mei 2017 Perseroan menerima Salinan Putusan Nomor 658 PK/PDT/2016 atas Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk melawan PT Tirtobumi Prakarsatama dari Denny Kailimang, SH, MH selaku kuasa hukum Perseroan pada perkara tersebut.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Hasil Putusan Peninjauan Kembali Perkara antara Perseroan dan PT Tirtobumi Prakarsatama

3. Uraian.....



3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 658 PK/PDT/2016 atas perkara antara Perseroan dan PT Tirtobumi Prakarsatama yang pada pokoknya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam Eksepsi<ul style="list-style-type: none">- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat2. Dalam Provisi<ul style="list-style-type: none">- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat3. Dalam Pokok Perkara<ul style="list-style-type: none">- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat Terbanding untuk membayar perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
4.	Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material	Tidak terdapat dampak material bagi Perseroan
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian pemberitahuan ini disampaikan dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mohamad Agus Setiawan
Corporate Secretary

HWN/SDH/kim
4 0 k